



PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan pembentukan peraturan daerah Kota Mojokerto tersusun secara terencana, terpadu dan sistematis diperlukan suatu program pembentukan peraturan daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, program pembentukan peraturan daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun . . .

- Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kali kedua dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);

6. Keputusan . . .

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/455/011/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Masa Keanggotaan 2014-2019;
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/546/011/2014 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Masa Jabatan 2014-2019;
9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/621/011/2015 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto;
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/408/011.2/2017 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto;
11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/409/011.2/2017 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017

PERTAMA . . .

- PERTAMA** : Dengan ini, ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2017.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terdiri dari 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah.
- KETIGA** : 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri dari:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Mojokerto; dan
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- KEEMPAT** : Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 31 Juli 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



FEBRIANA MELDYAWATI